



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 105 /Pid.B/2017/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : DANIEL TANEO alias DANIEL ;-----
2. Tempat lahir : Oehala ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 12 Desember 1969 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : RT/RW 009/004, Dusun B, Desa Oehela, Kec Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;--
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----
9. Pendidikan : SMP (kelas 1 SMP) ;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 105 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 105 / PID.B / 2017 / PN.Soe tanggal 17 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL TANEO terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL TANEO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan; -----
3. Menetapkan membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya ;----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DANIEL Taneo pada hari senin tanggal 05 September 2016 dan pada hari senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2016 dan bulan Oktober 2016 bertempat di dalam rumah Yumina Benu (terdakwa pada berkas terpisah) yang beralamat di RT 009/RW 004, Desa Oehala, Kec Batu Putih, Kab TTS atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe melakukan perzinahan dengan Yumina Benu yang telah di ketahuinya bahwa Yumina Benu terikat perkawinan yang sah dengan Amos Nenotek sesuai dengan akte perkawinan No 962/PKW/WNI/CS.TTS/2008 tanggal 27 Nopember 2008, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari bulan Juli 2016 terdakwa sering datang berkunjung ke rumah Yumina Benu (terdakwa pada berkas terpisah) saat suami Yumina Benu sedang berada di kalimantan untuk bekerja dan saat bersama – sama dengan Yumina Benu terdakwa mengutarakan isi hati terdakwa bahwa terdakwa menyukai Yumina Yumina Benu juga menerima ungkapan isi hati dari terdakwa lalu sehingga terjadi hubungan khusus antara terdakwa dan Yumina Benu; -----
- Bahwa setelah menjalin hubungan khusus dengan Yumina Benu terdakwa datang kerumah Yumina Benu pada tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 22.00 wita dan terdakwa masuk kedalam rumah Yumina Benu melewati pintu belakang kemudian terdakwa dan Yumina Benu duduk bersama di dalam ruang tamu ;-----
- Bahwa setelah bersama di dalam ruang tamu kemudian terdakwa memeluk Yumina Benu dan mencium serta meremas payudara Yumina Benu kemudian terdakwa mengangkat baju Yumina Benu ke atas dan Yumina

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benu membuka pakaian dalam, celana pendek serta celana dalam Yumina Benu lalu terdakwa menidurkan Yumina Benu lalu mencium Payudara Yumina Benu kemudian terdakwa naik ke atas tubuh Yumina Benu dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Yumina Benu sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa dan Yumina Benu sama – sama memakai kembali pakaian mereka masing –masing ;-----
- Bahwa terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016 terdakwa kembali datang ke rumah Yumina Benu dan mengajak Yumina Benu untuk bersetubuh sehingga Yumina Benu menerima ajakan terdakwa lalu terdakwa dan Yumina benu sama - sama duduk di tiris rumah Yumina Benu lalu terdakwa dan Yumina Benu sama-sama berciuman sambil terdakwa dan Yumina Benu melepaskan baju mereka masing –masing, dan saat terdakwa dan Yumina Benu hendak melakukan persetubuhan tiba-tiba anjing peliharaan Yumina Benu menggonggong sehingga terdakwa dan Yumina Benu tidak jadi melakukan persetubuhan lalu terdakwa dan Yumina Benu berjalan ke arah pohon bonsai yang berada disamping rumah Yumina Benu lalu terdakwa dan Yumina melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Yumina Benu sambil menggoyag pantat terdakwa berulang kali hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Yumina Benu, lalu terdakwa dan YuminaBenu kembali memakai baju mereka masing-masing dan terdakwa pulang kembali ke rumah terdakwa;-----
 - Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang kedua kali pada tanggal 03 Oktober 2016 terdakwa tidak lagi datang ke rumah Yumina Benu dan pada tanggal 04 Desember 2016 Yumina Benu datang ke rumah Yunus Nenotek dan Yunus Nenotek melihat perubahan pada tubuh Yumina Benu lalu Yunus Nenotek menanyakan kepada Yumina Benu mengenai perut Yumina Benuyang membesar sehingga Yumina Benu mengaku pada Yunus Nenotek bahwa Yumina Benu sementara hamil dan yang menghamili Yumina Benu adalah terdakwa ;-----
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan Yumina Benu lalu Yunus Nenotek menghubungi suami Yumina Benu Amos Neneotek yang sementara bekerja di kalimantan dan menyuruh suami Yumina Benu untuk pulang ke kampung karena Yumina Benu sementara sakit ;-----
 - Bahwa mendengar berita Yumina Benu sakit lalu Amos Nenotek (suami Yumina Benu) pulang kembali ke kampung pada bulan Januari 2017 lalu setelah Amos Nenotek pulang ke kampung kemudian diadakan pertemuan di Kantor desa Oehala dan dalam pertemuan terdakwa dan Yumina Benu sama-sama mengakui perbuatan mereka bahwa terdakwa dan Yumina Benu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri sama-sama melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali sehingga

Yumina Benu hamil; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Yumina Benu sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/183/PKM-T/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 dengan hasil pemeriksaan tidak di temukana danya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan Obstetrik Himen dan cairan sperma tidak ditemukan, yang ditemukan Denyut jantung janin Positif 130xmenit, TFU 3 jari diatas pusat, PU-KI 21 cm, letak kepala V an diperkirakan usia kehamilan 6 bulan(24 minggu);-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **AMOS NENOTEK** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinahan (perselingkuhan) antara istri saksi, YUMINA BENU dan terdakwa DANIEL Taneo, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar Jam 22.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah milik Saksi, yang beralamat di RT. 09 RW. 04 Dusun B, Desa Oehela, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar Jam 21.00 Wita bertempat di samping rumah saksi dekat bunga bonsai;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DANIEL Taneo, dan masih memiliki hubungan keluarga (kawin-mawin) serta saksi dan terdakwa tinggal di lingkungan yang sama yaitu di RT. 09 RW.04 Desa Oehela, Kec. Batuputih, Kab. TTS dan rumah saksi dengan terdakwa berdekatan jaraknya kurang lebih 50 meter.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Amanuban Barat terkait perkara perzinahan tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah suami sah dari YUMINA BENU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menikah secara sah menurut agam Kristen Protestan pada tanggal 14 September 2008, di Gereja Syalom Oehela serta telah dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kab. Timor Tengah Selatan. Dan dari pernikahan antara saksi dengan YUMINA BENU, saksi dan YUMINA BENU telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tanggal 08 Mei 2015, pergi ke Kalimantan Timur untuk bekerja di Kebun Kelapa Sawit dan tidak pulang ke Soe sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;

- Bahwa selama saksi bekerja di Kalimantan, setiap bulan saksi berkomunikasi dengan istri saksi serta saksi selalu mengirimkan uang untuk istri saksi yang besarnya tidak tentu mulai dari Rp.500.000,- hingga Rp.2.000.000,- untuk kebutuhan istri dan anak-anak saksi.
- Bahwa pada awal bulan Desember 2016, kakak saksi atas nama YUNUS NENOTEK menelpon saksi dan meminta saksi untuk pulang ke Soe karena istri saksi sedang sakit. Sehingga pada Pada tanggal 27 Desember 2016, saksi pulang dari Kalimantan dengan menggunakan Kapal Laut dari Balikpapan ke Kupang, dan saksi tiba di pelabuhan Tenau Kupang pada tanggal 31 Desember 2016, saat itu tiba di Kupang malam hari, saat itu bapak YUNUS NENOTEK menelpon saksi dan mengatakan bahwa kalau sudah sampai di rumah langsung kerumahnya karena Istri dan anak-anak saksi berada dirumahnya.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 01 Januari 2017, saksi melanjutkan perjalanan dari Kupang ke Soe menuju rumah saksi di Desa Oehela dan tiba di rumah saksi sekitar jam 14.00 wita, saat itu rumah saksi sepi tidak ada orang, dan saksi melanjutkan perjalan ke rumah saudara YUNUS NENOTEK, yang jarak dari rumah saksi sekitar 60 meter, setelah sampai benar Istri dan anak-anak saksi berada di rumah saudara YUNUS NENOTEK.
- Bahwa setelah bertemu dengan istri dan anak-anak saksi, saksi melihat kaki istri saksi ada luka dan bengkak keesokan harinya saksi membawa istri saksi ke Soe untuk berobat ke Rumah Sakit Misi di Nunumeu Soe, dan saat pulang dari rumah sakit tersebut Istri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya sedang hamil/ mengandung anak hasil dari hubungan badan yang dilakukan istri saksi dengan terdakwa DANIEL NENOTEK;
- Bahwa dari pengakuan istri saksi, saksi tahu kalau terdakwa DANIEL TENEO, dan istri saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali dan bahwa mereka melakukan hubungan badan (bersetubuh) atas dasar suka-sama suka yaitu: yang pertama kali pada hari Senin tanggal 05 September 2016, sekitar Jam 22.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah milik saksi yang beralamat di RT.09 RW. 04, Desa Oehela, Kec. Batuputih, Kab. TTS, dan yang kedua kali pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekitar Jam 21.00 Wita, bertempat di samping rumah saksi dekat bunga Bonsai.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa istri saksi sedang hamil karena telah melakukan perzinahan dengan terdakwa DANIEL TANEQ, saksi meminta saudara YUNUS NENOTEK selaku ketua RT. 09 untuk melaporkan ke Pemerintah Desa setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

- Bahwa saksi, istri saksi, dan terdakwa DANIEL NENOTEK kemudian dipanggil ke Kantor Desa Oehela untuk menyelesaikan masalah tersebut, saat itu turut hadir Ketua RT. 09 atas nama YUNUS NENOTEK, Kepala Dusun B atas nama Yufri Sabuna, istri terdakwa DANIEL TANEQ atas nama Margarita Sabuna dan Sekertaris Desa Oehela atas nama Singus Sabuna dan beberapa orang Tua Adat di Desa Oehela;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa DANIEL NENOTEK mengakui perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan badan dengan istri saksi YUMINA BENU hingga hamil, namun terdakwa DANIEL TANEQ tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, baik itu terhadap YUMINA BENU maupun terhadap anak yang ada didalam kandungannya dengan alasan bahwa terdakwa juga telah memiliki istri;
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada Tua Adat dan Pemerintah Desa untuk memberikan denda kepada terdakwa DANIEL TANEQ berupa hewan sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor sebagai jaminan atas kehidupan YUMINA BENU serta anak yang di kandung oleh YUMINA BENU. Namun terdakwa DANIEL TANEQ berkeberatan dan tidak mau serta mengatakan untuk masalah tersebut di proses secara hukum saja. Dan di Desa Oehela, saudara DANIEL TANEQ selaku Linmas serta juga selaku Orang Tua kami, karena selain itu saudara DANIEL TANEQ juga selaku Penatua Gereja.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa DANIEL TANEQ telah memiliki istri atas nama MARGARITA SABUNA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

2. **YUNUS NENOTEK** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinahan antara Terdakwa DANIEL TANEQ dan YUMINA BENU (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih tinggal di lingkungan yang sama dengan terdakwa serta masih memiliki hubungan keluarga kawin mawin dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Amanuban Barat terkait perkara tersebut;

- Bahwa saksi awalnya mendengar kabar (berita/cerita) yang berkembang di masyarakat Desa Oehela khususnya di RT.09 ditempat mana saksi selaku Ketua RT dan juga RT.09 merupakan lingkungan tempat tinggal terdakwa dan YUMINA BENU, yang mana berita tersebut tentang kondisi YUMINA BENU diceritakan sedang menjalin hubungan perselingkuhan dengan terdakwa DANIEL Taneo. Lalu pada tanggal 04 Desember 2016, saat YUMINA BENU dan anak-anaknya datang kerumah saksi untuk berkunjung karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan saudari YUMINA BENU (saudara ipar), saat itu terlihat fisik atau bentuk tubuh saudari YUMINA BENU pada bagian perut terlihat membesar. Sehingga saksi bertanya kepada YUMINA BENU apakah YUMINA BENU sedang sakit. Awalnya saudari YUMINA BENU hanya diam dan kemudian baru YUMINA BENU mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sedang hamil/ mengandung anak terdakwa DANIEL Taneo.
- Bahwa selanjutnya YUMINA BENU, mulai menceritakan bahwa mereka YUMINA BENU dan Terdakwa DANIEL Taneo telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali pada hari Senin tanggal 05 September 2016, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah YUMINA BENU yang beralamat di RT. 09 RW. 04, Desa Oehela, Kec. Batuputih, Kab. TTS dan yang kedua kali pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di samping rumah YUMINA BENU tepatnya di dekat bunga Bonsai.
- Bahwa setelah mendengar pengakuan saudara YUMINA BENU, maka saat itu saksi selaku keluarga dan juga selaku Ketua RT. 09, memberitahukan kepada Tua Adat Bapak EBEN SABUNA , Bapak Kepala Dusun B atas nama YUFRI SABUNA dan Ketua RW. 04 atas nama THOMAS SABUNA, bahwa YUMINA BENU, istri dari AMOS NENOTEK, saat itu sedang hamil dan menurut saudari YUMINA BENU, anak yang dikandungnya anak Terdakwa DANIEL Taneo. Dan saat itu disepakati bersama akan memanggil YUMINA BENU dan Terdakwa DANIEL Taneo pada tanggal 12 Desember 2016, guna dimintai penjelasan tentang kehamilan YUMINA BENU.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016, sekitar jam 14. 00 Wita, dilakukan pertemuan di rumah saksi di RT. 09, yang dihadiri oleh Tua Adat Bapak EBEN SABUNA, Bapak Kepala Dusun B atas nama YUFRI SABUNA dan Ketua RW. 04 atas nama THOMAS SABUNA, dan yang dipanggil dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa DANIEL Taneo yang hadir bersama

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Istinya MARGARITA SABUNA serta YUMINA BENU.

- Bahwa saat pertemuan tersebut YUMINA BENU mengatakan bahwa dirinya hamil dan anak yang ada dalam kandungannya adalah hasil hubungan badan dengan Terdakwa DANIEL TANELO. Dan saat diminta tanggapan Terdakwa DANIEL TANELO, Terdakwa saat itu juga membenarkan bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan dengan YUMINA BENU sebanyak 2 (dua) kali dan hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka, hingga saudari YUMINA BENU hamil dan anak yang dalam kandungan YUMINA BENU adalah anak Terdakwa DANIEL TANELO.
- Bahwa saksi tahu YUMINA BENU merupakan istri sah dari AMOS NENOTEK (adik laki-laki saksi), telah menikah secara agama Kristen Protestan pada Tahun 2008 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa benar saksi tahu sejak tanggal 08 Mei 2015, AMOS NENOTEK berangkat ke Kalimantan Timur untuk bekerja di perkebunan Kelapa Sawit, dan sejak saat itu belum pernah pulang ke Soe;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah saksi tanggal 12 Desember 2016 tersebut, saksi kemudian menelpon AMOS NENOTEK suami dari YUMINA BENU dan meminta agar AMOS NENOTEK pulang ke Soe karena istrinya (YUMINA BENU) sedang sakit.
- Bahwa tanggal 31 Desember 2016, AMOS NENOTEK sampai di Kupang dan tanggal 01 Januari 2017, ia pulang dan tiba di Desa Oehela serta bertemu dengan istri (YUMINA BENU) dan anak-anaknya di rumah milik Saksi, namun saat itu baik Saksi maupun YUMINA BENU belum memberitahukan kepada AMOS NENOTEK tentang kehamilan YUMINA BENU.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

3. **SINGUS SABUNA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinahan antara Terdakwa DANIEL TANELO dan YUMINA BENU (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa merupakan warga masyarakat Desa Oehela tempat saksi bertugas selaku Sekertaris Desa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Amanuban Barat terkait perkara tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi awalnya tahu tentang perkara perzinahan tersebut dari Ketua RT. 09 atas nama YUNUS NENOTEK yang datang ke Kantor Desa Oehela pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 dan melaporkan bahwa di RT. 09 ada permasalahan dimana Terdakwa DANIEL Taneo dan Saudari YUMINA BENU yang merupakan istri sah dari AMOS NENOTEK telah melakukan perzinahan dan saat ini YUMINA BENU tengah mengandung anak hasil hubungan YUMINA BENU dengan terdakwa DANIEL Taneo;

- Bahwa setahu saksi YUMINA BENU merupakan istri sah AMOS NENOTEK yg telah menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saksi juga tahu AMOS NENOTEK sb salah satu warga Desa Oehela tempat/ desa dimana saksi bertugas selaku Sekertaris Desa, telah berangkat untuk bekerja di perkebunan Kelapa Sawit di daerah Kalimantan Timur sejak tahun 2015 dan belum pernah pulang ke Soe (Oehela) hingga bulan Januari 2017.
- Bahwa saksi juga tahu Terdakwa DANIEL Taneo telah memiliki seorang istri atas nama MARGARITA SABUNA.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017, Pemerintah Desa Oehela melakukan pertemuan di Kantor Desa Oehela sehubungan dengan masalah Perzinahan tersebut dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Saudara AMOS NENOTEK, Saudari YUMINA BENU, Terdakwa DANIEL Taneo, Saudari MARGARITA SABUNA, Tua Adat Desa Oehela serta RT/RW, Kepala Dusun dan beberapa Orang Tua Desa Oehela.
- Bahwa saat diminta pertanggungjawabannya Terdakwa DANIEL Taneo karena telah berzinah dengan saudari YUMINA BENU hingga Saudari YUMINA BENU hamil/ mengandung anak terdakwa DANIEL Taneo, Terdakwa DANIEL Taneo tidak bersedia dengan alasan bahwa dirinya telah memiliki istri.
- Bahwa dan saat saudara AMOS NENOTEK meminta untuk di berikan denda adat kepada Terdakwa DANIEL Taneo berupa hewan sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor sebagai jaminan hidup saudari YUMINA BENU dan anak yang berada didalam kandungan saudara YUMINA BENU, Terdakwa DANIEL Taneo juga berkeberatan dengan alasan tidak memiliki hewan sapi dan Terdakwa DANIEL Taneo, mengatakan bahwa biar dirinya di proses hukum saja atas perbuatannya yang telah berzinah dengan saudari YUMINA BENU hingga Saudari YUMINA BENU hamil/ mengandung anak terdakwa DANIEL Taneo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.yurisprudensi.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinahan antara Terdakwa DANIEL Taneo dan YUMINA BENU (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu warga masyarakat Dusun B, Desa Oehela dan saksi selaku Kepala Dusun B;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Amanuban Barat terkait perkara tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tahu tentang perkara perzinahan tersebut dari Ketua RT. 09 atas nama YUNUS NENOTEK pada tanggal 12 Desember 2016, sekitar jam 14. 00 Wita saat dilakukan pertemuan di rumah Ketua RT. 09 Bapak YUNUS NENOTEK, dimana saat itu selain saksi yang hadir ada juga Tua Adat Desa Oehela Bapak EBEN SABUNA, Ketua RW. 04 atas nama THOMAS SABUNA dan yang dipanggil dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa DANIEL Taneo yang datang bersama istrinya MARGARITA SABUNA serta saudari YUMINA BENU.
- Bahwa saat pertemuan tersebut YUMINA BENU mengatakan bahwa dirinya hamil dan anak yang ada dalam kandungannya adalah hasil hubungan badan dengan Terdakwa DANIEL Taneo. Dan saat diminta tanggapan Terdakwa DANIEL Taneo, Terdakwa saat itu juga membenarkan bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan dengan YUMINA BENU sebanyak 2 (dua) kali dan hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka , hingga saudari YUMINA BENU hamil dan anak yang dalam kandungan YUMINA BENU adalah anak Terdakwa DANIEL Taneo.
- Bahwa saksi tahu YUMINA BENU merupakan istri sah dari AMOS NENOTEK (adik laki-laki saksi), telah menikah secara agama Kristen Protestan pada Tahun 2008 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 08 Mei 2015, AMOS NENOTEK berangkat ke Kalimantan Timur untuk bekerja di perkebunan Kelapa Sawit, dan sejak saat itu belum pernah pulang ke Soe (Oehela) sampai dengan awal Januari yaitu tanggal 01 Januari 2017;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017, Pemerintah Desa Oehela melakukan pertemuan di Kantor Desa Oehela sehubungan dengan masalah Perzinahan tersebut dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Saudara AMOS NENOTEK, Saudari YUMINA BENU, Terdakwa DANIEL

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TANEO, Saudari MARGARITA SABUNA, Tua Adat Desa Oehela serta RT/RW, Kepala Dusun dan beberapa Orang Tua Desa Oehela.

- Bahwa saat diminta pertanggungjawabannya Terdakwa DANIEL TANEO karena telah berzinah dengan saudari YUMINA BENU hingga Saudari YUMINA BENU hamil/ mengandung anak terdakwa DANIEL TANEO, Terdakwa DANIEL TANEO tidak bersedia dengan alasan bahwa dirinya telah memiliki istri.
- Bahwa dan saat saudara AMOS NENOTEK meminta untuk di berikan denda adat kepada Terdakwa DANIEL TANEO berupa hewan sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor sebagai jaminan hidup saudari YUMINA BENU dan anak yang berada didalam kandungan saudara YUMINA BENU, Terdakwa DANIEL TANEO juga berkeberatan dengan alasan tidak memiliki hewan sapi dan Terdakwa DANIEL TANEO, mengatakan bahwa biar dirinya di proses hukum saja atas perbuatannya yang telah berzinah dengan saudari YUMINA BENU hingga Saudari YUMINA BENU hamil/ mengandung anak terdakwa DANIEL TANEO ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

5. **MARGARITA SABUNA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinahan antara Terdakwa DANIEL TANEO dan YUMINA BENU (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa merupakan suami sah saksi namun saksi tetap bersedia untuk diperiksa sebagai saksi didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Amanuban Barat terkait perkara tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tahu dari istri YUNUS NENOTEK (Ketua RT. 09) atas nama OLBA SELAN, pada tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 09.00 Wita, saat di depan rumah OLBA SELAN, memberitahukan kepada saksi bahwa suami saksi Terdakwa DANIEL TANEO telah bersetubuh dengan saudari YUMINA BENU yang merupakan Istri dari saudara AMOS NENOTEK hingga YUMINA BENU hamil/ mengandung anak Terdakwa DANIEL TANEO.
- Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut saksi pulang kerumah dan bertanya kepada Terdakwa DANIEL TANEO (suami saksi) "apakah kamu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"ada kasi hamil YUMINA BENU?" Terdakwa DANIEL Taneo (suami saksi) langsung meminta maaf pada saksi dan mengatakan bahwa benar Terdakwa DANIEL Taneo (suami saksi) telah melakukan hubungan badan dengan saudari YUMINA BENU, sebanyak 2 kali, sehingga saudari YUMINA BENU hamil atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan.

- Bahwa saat pertemuan di rumah Ketua RT. 09 tentang masalah Perzinahan pada tanggal 12 Desember 2016, saat itu baik Terdakwa DANIEL Taneo (suami saksi) dan saudari YUMINA BENU menerangkan bahwa mereka telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali, hingga saudari YUMINA BENU hamil dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

6. **YUMINA BENU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi dan saudara AMOS NENOTEK telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 14 September 2008, di Gereja Syalom Oehela.
- Bahwa saksi dan terdakwa DANIEL Taneo melakukan perbuatan ZINA sebanyak 2 (dua kali) ;
 - Yang pertama kali pada hari Senin tanggal 05 September 2016, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di ruang tamu rumah saksi yang beralamat di RT. 09 RW. 04, Dusun B, Desa Oehela, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 - Yang kedua kali pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekitar jam 21.00 wita, bertempat di samping rumah saksi dekat bunga Bonsai;
- Bahwa saksi dan terdakwa DANIEL Taneo melakukan perbuatan perzinahan pertama kali saat anak-anak saksi sudah tidur, Terdakwa DANIEL Taneo datang kerumah saksi dan mengetuk pintu rumah saksi, dan kemudian memanggil saksi sehingga saksi membuka pintu rumah, setelah itu saksi dan Terdakwa DANIEL Taneo berbicara sebentar di ruang tamu milik saksi lalu Terdakwa DANIEL Taneo merayu saksi kemudian Terdakwa DANIEL Taneo memeluk saksi dan mencium saksi di hidung, memegang buah dada saksi, kemudian Terdakwa DANIEL Taneo mengangkat baju kaos yang saksi gunakan keatas dan kemudian saksi melepaskan pakaian dalam (bra/ BH) serta melepas celana pendek yang saksi gunakan beserta celana dalam, dan Terdakwa DANIEL Taneo juga melepaskan celana namun baju tetap di gunakannya.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudiaan saksi tidur diatas tanah dan Terdakwa DANIEL Taneo , mulai mencium saksi dan dan memegang buah dada saksi kemudian mengisap kedua buah dada saksi kiri dan kanan dengan mulutnya, kemudian Terdakwa DANIEL Taneo naik keatas tubuh saksi, mengangkat kedua kaki saksi dengan tangannya dan kemudian memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam lubang vagina saksi dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun sampai sekitar 2 menit, hingga kemudian Terdakwa DANIEL Taneo, mengeluarkan air maninya (Sperma) didalam kemaluan saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa DANIEL Taneo berdiri dan mengenakan pakaiannya kembali dan saksi juga mengambil pakaian saksi dan memakainya kembali selanjutnya Terdakwa DANIEL Taneo langsung berpamitan pulang kerumahnya.

- Bahwa benar yang kedua kali yaitu :

Pada hari senin tanggal 03 Oktober 2016, sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa DANIEL Taneo, memanggil saksi dari belakang rumah saksi, sehingga saksi keluar lewat pintu belakang rumah dan saksi serta Terdakwa DANIEL Taneo duduk di bawah tiris di belakang rumah.

- Bahwa setelah itu Terdakwa DANIEL Taneo mengajak saksi bersetubuh, dan saksi juga mengiakannya sehingga kemudian saksi dan Terdakwa DANIEL Taneo saling berciuman dan kemudian sama-sama melepaskan celana, sedangkan baju masing-masing tetap menggunakannya, setelah saksi dan Terdakwa DANIEL Taneo berdua sudah setengah telanjang (tidak menggunakan celana), kemudian saat akan melakukan hubungan badan di tiris rumah anjing peliharaan saksi menggonggong sehingga tidak jadi melakukannya di tiris rumah dan saksi serta Terdakwa DANIEL Taneo jalan menuju ke bawah bunga bonsai di samping rumah dan kemudian saksi dan Terdakwa DANIEL Taneo melakukan hubungan badan (bersetubuh) yaitu saksi di posisi bawah / tidur diatas tanah dan Terdakwa DANIEL Taneo dari posisi atas saksi, kemudian Terdakwa DANIEL Taneo, memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang Vagina saksi dan menggoyang-goyang pantatnya sehingga batang penisnya yang sudah tegang terasa masuk keluar lubang vagina saksi, dan sekitar 2 menit Terdakwa DANIEL Taneo, mengeluarkan Spermanya didalam lubang kemaluan (vagina) saksi.

Dan setelah itu Terdakwa DANIEL Taneo bangun berdiri dan kemudian mengambil pakaiannya dan juga pakaian saksi di tiris rumah dan kemudian saksi dan Terdakwa DANIEL Taneo sama-sama mengenakan pakaian, kemudian Terdakwa DANIEL Taneo pulang kerumahnya.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat saksi dan Terdakwa DANIEL TANELO melakukan hubungan badan/ bersetubuh, saksi dan Terdakwa DANIEL TANELO sama-sama tahu bahwa baik saksi maupun Terdakwa DANIEL TANELO telah memiliki pasangan (Suami dan istri masing-masing) yang mana Terdakwa DANIEL TANELO tahu juga bahwa suami saksi atas nama AMOS NENOTEK sedang bekerja di Kalimantan sejak tahun 2015.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa DANIEL TANELO tahu dan mengetahui bahwa saksi telah memiliki suami atas nama AMOS NENOTEK dan telah menikah sah secara agama Kristen.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DANIEL TANELO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan YUMINA BENU (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah YUMINA BENU tepatnya di ruang tamu rumah YUMINA BENU yang beralamat di RT.09 RW.04 Dusun B Desa Oehela, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah YUMINA BENU tepatnya didekat bunga bonsai ;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan YUMINA BENU, terdakwa sudah memiliki seorang istri yang dinikahi secara sah menurut agama Kristen atas nama MARGARITA SABUNA, dan terdakwa juga tahu bahwa YUMINA BENU telah memiliki suami atas nama AMOS NENOTEK dan telah menikah secara sah menurut agama Kristen;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan YUMINA BENU, terdakwa tahu suami YUMINA BENU atas nama AMOS NENOTEK sementara bekerja di Kalimantan sejak tahun 2015;
- Bahwa terdakwa dan YUMINA BENU melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 05 September 2016, sekitar jam 22.00 wita, terdakwa datang kerumah YUMINA BENU, ikut belakang rumah dan kemudian terdakwa memanggil YUMINA BENU dan tidak lama saudara YUMINA BENU membuka pintu belakang rumah dan keluar menemui terdakwa. Setelah itu terdakwa dan YUMINA BENU berbicara sebentar kemudian terdakwa mulai merayu YUMINA BENU dengan mengatakan bahwa sudah lama terdakwa suka dengan YUMINA BENU, kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUMINA BENU hanya diam saja, maka terdakwa memeluk serta mencium YUMINA BENU di hidungnya. Lalu YUMINA BENU mengajak terdakwa kedalam rumahnya dengan mengatakan bahwa jangan di luar, maka terdakwa dan YUMINA BENU masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu, saat itu anak-anak YUMINA BENU telah tidur.

Saat diruang tamu, terdakwa kembali memeluk YUMINA BENU dan menciumnya serta memegang buah dada YUMINA BENU, kemudian terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam baju YUMINA BENU dan meramas-ramas buah dada YUMINA BENU kiri dan kanan dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa dan YUMINA BENU sama-sama duduk di atas tanah maka terdakwa mengangkat baju kaos yang dipakai oleh YUMINA BENU keatas dan YUMINA BENU yang melepaskan pakaian dalam (Bra/BH), celana pendek serta celana dalam yang di gunakan YUMINA BENU, dan terdakwa juga melepaskan celana terdakwa, hingga terdakwa dan YUMINA BENU sama-sama setengah telanjang (tidak menggunakan celana dan hanya menggunakan baju saja).

Selanjutnya YUMINA BENU tidur diatas tanah beralaskan tikar dan terdakwa mengangkat baju YUMINA BENU keatas, mulai mencium YUMINA BENU dan memegang buah dada YUMINA BENU kemudian mengisap kedua buah dadanya kiri dan kanan dengan mulut terdakwa. Dan setelah kemaluan terdakwa tegang, terdakwa naik keatas tubuh YUMINA BENU, dan mengangkat kedua kakinya (kiri dan kanan) dengan tangan terdakwa dan kemudian memasukan alat kelamin terdakwa (penis) yang sudah tegang kedalam lubang vagina BENU dan terdakwa mulai menggoyang-goyang pantat terdakwa naik-turun selama kurang lebih 2 menit, hingga kemudian alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) yang ditumpahkan didalam lubang kemaluan (vagina) YUMINA BENU.

Setelah selesai bersetubuh, terdakwa berdiri dan mengenakan kembali celana terdakwa, sedangkan YUMINA BENU juga memakai kembali BH, celana dalam serta celana pendeknya, kemudian terdakwa langsung berpamitan pulang.

Lalu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekitar jam 21.00 wita, terdakwa datang kerumah YUMINA BENU, juga ikut belakang rumah, kemudian YUMINA BENU keluar lewat pintu belakang rumah kemudian terdakwa dan YUMINA BENU bersama-sama duduk di bawah tiris di belakang rumah YUMINA BENU.

Saat itu terdakwa menanyakan apakah anak-anak sudah tidur, dan YUMINA BENU mengatakan bahwa anak-anaknya sudah tidur, maka terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak YUMINA BENU untuk bersetubuh, yang mana YUMINA BENU juga mau maka terdakwa dan YUMINA BENU berciuman dan kemudian bersama-sama melepaskan celana masing-masing, sedangkan baju terdakwa dan YUMINA BENU tidak di buka atau dilepaskan.

- Bahwa saat terdakwa dan YUMINA BENU mau melakukan hubungan badan di tiris rumah bagian belakang, saat itu anjing peliharaan YUMINA BENU menggonggong terdakwa dan YUMINA BENU, sehingga terdakwa dan YUMINA BENU tidak jadi melakukannya di tiris rumah dan terdakwa dan YUMINA BENU jalan menuju ke bawah bunga bonsai di samping rumah YUMINA BENU, lalu terdakwa dan YUMINA BENU melakukan hubungan badan/ bersetubuh, dengan posisi yaitu YUMINA BENU di posisi bawah/ tidur diatas tanah dan terdakwa dari posisi atasnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa yang dari posisi atas mulai memasukan batang penis terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang Vagina YUMINA BENU dan menggoyang-goyang pantat terdakwa naik turun. Dan sekitar 2 menit kemudian terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa (sperma) yang ditumpahkan didalam lubang kemaluan (vagina) YUMINA BENU .
- Bahwa setelah itu terdakwa bangun berdiri dan pergi mengambil pakaian terdakwa dan juga pakaian YUMINA BENU yang dilepas di tiris rumah lalu terdakwa dan YUMINA BENU sama-sama memakai kembali pakaian mereka masing-masing, dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. ----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yaitu Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No 962/PKW/WNI/CS.TTS/2008 tanggal 27 Nopember 2008 ;-----

Menimbang, bahwa ditelah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445/183/PKM-T/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 yang memuat hasil pemeriksaan fisik terhadap YUMINA BENU yang dilakukan pada oleh dr. EROL PERMATA NENOBAIS dengan kesimpulan : tidak di temukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan Obstertik Himen dan cairan sperma tidak ditemukan, yang ditemukan Denyut jantung janin Positif 130xmenit, TFU 3 jari diatas pusat, PU-KI 21 cm, letak kepala V an diperkirakan usia kehamilan 6 bulan(24 minggu) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan pada hari senin tanggal 05 September 2016 dan pada hari senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di dalam rumah Yumina Benu (terdakwa pada berkas terpisah) yang beralamat di RT 009/RW 004, Desa Oehala, Kec Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh terdakwa DANIEL Taneo Alias DANIEL dengan YUMINA BENU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);-----
- Bahwa benar YUMINA BENU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terikat perkawinan yang sah dengan saksi AMOS NENOTEK sesuai dengan akte perkawinan No 962/PKW/WNI/CS.TTS/2008 tanggal 27 Nopember 2008 ;
- Bahwa benar berawal dari bulan Juli 2016 terdakwa sering datang berkunjung ke rumah Yumina Benu (terdakwa pada berkas terpisah) saat suami Yumina Benu sedang berada di kalimantan untuk bekerja dan saat bersama – sama dengan Yuminan Benu terdakwa mengutarakan isi hati terdakwa bahwa terdakwa menyukai Yumina, Yumina Benu juga menerima ungkapan isi hati dari terdakwa lalu sehingga terjadi hubungan khusus antara terdakwa dan Yumina Benu, dimana selanjutnya terdakwa datang kerumah Yumina Benu pada tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 22.00 wita dan terdakwa masuk kedalam rumah Yumina Benu melewati pintu belakang kemudian terdakwa dan Yumina Benu duduk bersama di dalam ruang tamu, kemudian terdakwa memeluk Yumina Benu dan mencium serta meremas payudara Yumina Benu kemudian terdakwa mengangkat baju Yumina Benu ke atas dan Yumina Benu membuka pakaian dalam, celana pendek serta celana dalam Yumina Benu lalu terdakwa menidurkan Yumina Benu lalu mencium Payudara Yumina Benu kemudian terdakwa naik ke atas tubuh Yumina Benu dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Yumina Benu sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa dan Yumina Benu sama – sama memakai kembali pakaian mereka masing – masing ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016 terdakwa kembali datang ke rumah Yumina Benu dan mengajak Yumina Benu untuk bersetubuh sehingga Yumina Benu menerima ajakan terdakwa lalu terdakwa dan Yumina benu sama - sama duduk di tiris rumah Yumina Benu lalu terdakwa dan Yumina Benu sama-sama berciuman sambil terdakwa dan Yumina Benu melepaskan baju mereka masing –masing, dan saat terdakwa dan Yumina Benu hendak melakukan persetubuhan tiba-tiba anjing peliharaan Yumina Benu menggonggong sehingga terdakwa dan Yumina Benu tidak jadi melakukan persetubuhan lalu terdakwa dan Yumina Benu berjalan ke arah pohon bonsai yang berada disamping rumah Yumina Benu lalu terdakwa dan Yumina melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Yumina Benu sambil menggoyag pantat terdakwa berulang kali hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Yumina Benu, lalu terdakwa dan Yumina Benu kembali memakai baju mereka masing-masing dan terdakwa pulang kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang kedua kali pada tanggal 03 Oktober 2016 terdakwa tidak lagi datang ke rumah Yumina Benu dan pada tanggal 04 Desember 2016 Yumina Benu datang ke rumah Yunus Nenotek dan Yunus Nenotek melihat perubahan pada tubuh Yumina Benu lalu Yunus Nenotek menanyakan kepada Yumina Benu mengenai perut Yumina Benu yang membesar sehingga Yumina Benu mengaku pada Yunus Nenotek bahwa Yumina Benu sementara hamil dan yang menghamili Yumina Benu adalah terdakwa, dimana setelah mendengar pengakuan Yumina Benu lalu Yunus Nenotek menghubungi suami Yumina Benu Amos Neneotek yang sementara bekerja di kalimantan dan menyuruh suami Yumina Benu untuk pulang ke kampung, karena Yumina Benu sementara sakit ;
- Bahwa benar mendengar berita Yumina Benu sakit lalu Amos Nenotek (suami Yumina Benu) pulang kembali ke kampung pada bulan Januari 2017 lalu setelah Amos Nenotek pulang ke kampung kemudian diadakan pertemuan di Kantor desa Oehala dan dalam pertemuan terdakwa dan Yumina Benu sama-sama mengakui perbuatan mereka bahwa terdakwa dan Yumina Benu telah sama-sama melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Yumina Benu hamil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Yumina Benu sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/183/PKM-T/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 dengan hasil pemeriksaan tidak di temukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan Obstertik Himen dan cairan sperma tidak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan, yang ditemukan Denyut jantung janin Positif 130xmenit, TFU 3 jari diatas pusat, PU-KI 21 cm, letak kepala V an diperkirakan usia kehamilan 6 bulan(24 minggu) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Laki-laki;-----
2. Turut serta melakukan perzinahan;-----
3. Diketuinya orang yang turut bersalah telah kawin;-----
4. Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;-----

Ad.1. Unsur “Laki-laki”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ laki-laki ” dalam perkara ini, adalah mengacu pada “ *subyek hukum* ”, subyek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah haruslah seorang laki-laki, laki-laki dalam arti fisik adalah seseorang yang dilahirkan kedunia sebagai jasmani yang nantinya dapat melakukan pembuahan terhadap seorang wanita, dan hanya berkedudukan sebagai suami apabila menikah, seorang laki-laki dapat pula ditentukan dalam identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama DANIEL Taneo Als DANIEL sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah :

- Bahwa ada dugaan Terdakwa melakukan perbuatan Zinah;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani didalam identitasnya Terdakwa adalah seorang laki-laki, dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa seorang laki-laki yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangan diatas, dengan demikian unsur laki-laki telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Ad.2. Unsur “Turut serta melakukan perzinahan” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung dua sub unsure yang patut didefinisikan secara terpisah, yaitu sub unsure Turut serta dan perzinahan. Turut serta dalam pengertian ini dapat dimaksudkan sebagai “pelaku peserta” dengan demikian maka haruslah diisyaratkan adanya dua atau lebih dalam pelaku tindak pidana, mengingat terkait dengan dakwaan Penuntut Umum tentang perzinahan maka (*overspel*), maka haruslah dilakukan oleh setidaknya-tidaknya seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dalam hal ini ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta baik itu laki-laki maupun perempuan tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana serta ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana atau memiliki kesadaran dan keinginan bersama untuk itu.

Menimbang, bahwa Perzinahan dapatlah diartikan mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. Perzinahan (*overspel*) hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Perzinahan (*overspel*) dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku. Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadukan oleh istri/suami, maka tindak pidana perzinahan bukan sebagai hal yang terlarang. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius Kata perzinahan berasal dari kata dasar zina yang berarti; 1) Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali perkawinan (pernikahan). 2) Perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya Sedangkan menurut Purwadarminta, zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah, seperti besundal, bermukah dan bergendak. Istilah zina merupakan istilah serapan yang diambil dari bahasa Arab. Penyerapan istilah dari bahasa asing ini dimaksudkan bahwa kata zina terlalu banyak sinonimnya di dalam istilah bahasa Indonesia, bermukah dan bergendak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari bulan Juli 2016 terdakwa sering datang berkunjung ke rumah Yumina Benu (terdakwa pada berkas terpisah) saat suami Yumina Benu sedang berada di kalimantan untuk bekerja dan saat bersama – sama dengan Yuminan Benu terdakwa mengutarakan isi hati terdakwa bahwa terdakwa menyukai Yumina,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yumina Benu juga menerima ungkapan isi hati dari terdakwa lalu sehingga terjadi hubungan khusus antara terdakwa dan Yumina Benu, dimana selanjutnya terdakwa datang kerumah Yumina Benu pada tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 22.00 wita dan terdakwa masuk kedalam rumah Yumina Benu melewati pintu belakang kemudian terdakwa dan Yumina Benu duduk bersama di dalam ruang tamu, kemudian terdakwa memeluk Yumina Benu dan mencium serta meremas payudara Yumina Benu kemudian terdakwa mengangkat baju Yumina Benu ke atas dan Yumina Benu membuka pakaian dalam, celana pendek serta celana dalam Yumina Benu lalu terdakwa menidurkan Yumina Benu lalu mencium Payudara Yumina Benu kemudian terdakwa naik ke atas tubuh Yumina Benu dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Yumina Benu sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa dan Yumina Benu sama – sama memakai kembali pakaian mereka masing –masing ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 terdakwa kembali datang ke rumah Yumina Benu dan mengajak Yumina Benu untuk bersetubuh sehingga Yumina Benu menerima ajakan terdakwa lalu terdakwa dan Yumina benu sama - sama duduk di tiris rumah Yumina Benu lalu terdakwa dan Yumina Benu sama-sama berciuman sambil terdakwa dan Yumina Benu melepaskan baju mereka masing –masing, dan saat terdakwa dan Yumina Benu hendak melakukan persetubuhan tiba-tiba anjing peliharaan Yumina Benu menggonggong sehingga terdakwa dan Yumina Benu tidak jadi melakukan persetubuhan lalu terdakwa dan Yumina Benu berjalan ke arah pohon bonsai yang berada disamping rumah Yumina Benu lalu terdakwa dan Yumina melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Yumina Benu sambil menggoyag pantat terdakwa berulang kali hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Yumina Benu, lalu terdakwa dan Yumina Benu kembali memakai baju mereka masing-masing dan terdakwa pulang kembali ke rumah terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian doktrin hukum diatas yang dikorelasikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dibentuklah suatu konstruksi hukum dengan kongklusi atau kesimpulannya adalah Terdakwa menginsyafi atau memiliki kehendak yang sama dengan saksi YUMINA BENU, selanjutnya kehendak tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi YUMINA BENU sebagai kehendak bersama tanpa adanya paksaan untuk melakukan suatu hubungan badan dengan masuknya penis Terdakwa kedalam vagina saksi YUMINA BENU dan berujung keluarnya sperma dari diri Terdakwa yang dikeluarkan didalam vagina atau kemaluan saksi YUMINA BENU, hubungan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang melakukan persidangan Terdakwa pada saat itu, dimana Terdakwa juga dalam status perkawinan sebagai suami dari saksi MARGARETA SABUNA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "turut serta melakukan perzinahan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Diketahui orang yang turut bersalah telah kawin";-----

Menimbang, bahwa pengertian diketahui orang yang turut bersalah telah kawin, dapat disederhanakan dalam pengertiannya, yaitu adanya pengetahuan yang cukup bahwa seseorang yang diajak berzinah tersebut adalah seseorang perempuan yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinan yang sah dimaksud dalam hal ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya;

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang hidupnya bertetangga dengan saksi YUMINA BENU, adalah seorang wanita yang diajak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, didalam keterangan saksi YUMINA BENU dan keterangan Terdakwa, bahwa ia Terdakwa mengetahui saksi YUMINA BENU adalah seseorang wanita yang masih terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan AMOS NENOTEK, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 962/PKW/WNI/CS.TTS/2008 tanggal 27 Nopember 2008 antara AMOS NENOTEK dengan YUMINA BENU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Diketahui orang yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan seorang istri yang telah melahirkan anak-anaknya dan diajak hidup bersama selama ini ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL Taneo Als. DANIEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN " ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKIUS MELLU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh JOICE ANGELACH. MAAKH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

LUKIUS MELLU

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE